

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup, tidak akan bisa terlepas dari kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada aspek pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (ekonomi). Ilmu ekonomi lahir bertujuan untuk membantu manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dipelajari pemanfaatan suatu benda secara efektif dan efisien, dipelajari pula bagaimana mengelola keuangan dengan baik.

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, Islam memberikan panduan yang dinamis terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Dalam ushul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa “*maa laa yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajib*”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas (Adiwarman : 2019). Hal ini terlihat dengan menggunakan prinsip syariah, karena diharapkan dengan menggunakan prinsip syariah Islam dapat memberikan mashlahat bagi umat manusia dan salah satu kelebihan dari lembaga keuangan

syariah adalah tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga, karena hal yang demikian itu adalah *riba*. Sebagaimana kita ketahui bahwa *riba* didalam Islam itu hukumnya sangatlah diharamkan karena sifatnya merugikan salah satu pihak.

a. Al-Qur'an

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

Artinya : “Allah memusnahkan *riba* dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.(Q.S. Al-Baqarah 2 : 276).

b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَايِبًا بِنَاءٍ جَز.

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :”Jangan menjual emas dengan emas kecuali sama setara dan jangan menaikkan sesuatu daripadanya atas sesuatu, dan jangan menjual perak dengan perak kecuali sama setara dan jangan menaikkan sesuatu daripadanya atas sesuatu, dan janganlah menukar (barang) yang tidak ada dengan yang ada”. Muttafaq ‘alaih. Didalam satu riwayat disebutkan : “Jangan menukar emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali sama setara.”(Bukhari dan

Muslim)(Muhammad Sharif : 2012).

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Sebenarnya manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan dalam bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dan atau penyertaan, dan keuntungan akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Kemudian disebut pembiayaan adalah karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya. Berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam.

Manajemen pembiayaan terdiri dari dua kata, “manajemen” dan “pembiayaan”. Definisi “manajemen” diartikan fungsi dari manager untuk

menetapkan kebijakan mengenai produk apa yang akan dijual, bagaimana membiayai, menyalurkan dan memberikan service. Mengacu kepada definisi “manajemen” umum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara etimologi “pembiayaan” diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan / finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. (Rofiul Wahyudi : 2020)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.3/9/PBI/2001, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam dan istishna.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/V/2000 tentang *murabahah* menyebutkan bahwa pengertian *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Menurut Arifin dan Wardani (2016), *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana pihak bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah lalu menjual kepada nasabah dengan adanya penambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian.

Pembiayaan KUR Syariah adalah fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan nilai pembiayaan mulai dari Rp 50 Juta hingga Rp 500 Juta, dengan proses cepat, mudah dan berkah sesuai dengan prinsip syariah. Bank Kalsel Syariah menyediakan jasa KUR Syariah iB Ar Rahman untuk memudahkan pengembangan usaha. Salah satu keuntungan, yakni jangka waktu maksimal pembiayaan hingga 5 tahun dengan prinsip syariah menggunakan akad *murabahah*. Margin ringan, setara 6 persen selama jangka waktu pembiayaan.

KUR Syariah IB Ar Rahman ini, melatarbelakangi tingginya ketidakpastian saat pandemi Covid-19. Berdampak pada kondisi dunia usaha di tanah air dan tidak terlepas pula bagi pelaku usaha di Kalimantan Selatan (Kalsel). Tentunya, membuat pelaku usaha harus melakukan berbagai terobosan yang inovatif untuk bisa bertahan dan berprasangka baik. Prasangka baik merupakan mindset dan modal utama yang harus seorang pengusaha miliki, dalam mencapai kesuksesan. Bagi orang yang berprasangka baik, serta berpikiran positif maka akan membangun kepercayaan diri dan bangkit dari keadaan yang sedang terjadi.

Coronavirus Disease 2019 atau sering disebut dengan Covid-19 adalah penyakit menular yang menyebabkan penyakit paru-paru serius dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat. Kasus pertama covid-19 ditemukan pertama kali di Wuhan China pada akhir tahun 2019. Seperti dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), total kasus Covid- 19 yang terkonfirmasi di seluruh dunia adalah sebanyak 217.913.843 kasus dengan kematian 4.523.984 jiwa (31 Agustus 2021). Hingga saat ini penyebaran virus corona semakin meningkat, tercatat semenjak pertama kali virus corona memasuki Indonesia di bulan maret, lonjakan kasus tertinggi terhitung di bulan Juli 2021, Pemerintah melaporkan tambahan kasus COVID-19 pada hari ini sebanyak 36.057 kasus. DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi provinsi yang melaporkan penambahan kasus terbanyak. Data mengenai kasus Corona ini dipublikasikan Humas BNPB, Minggu (6/2/2022). Data kasus COVID-19 diperbarui setiap hari per pukul 12.00 WIB. Dengan penambahan 36.057, total kasus Corona di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini berjumlah 4.516.480 kasus.

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini.

Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, tentunya juga berdampak pada para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis UMKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak wabah Virus Corona. Berdasarkan info dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) (Kompas, 27 Maret 2020), setidaknya terdapat 949 laporan dari pelaku koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampak wabah virus Corona (Covid-19).

Seperti yang diketahui, Bank Syariah mulai tertekan pada Juli 2020 dan Agustus pada puncaknya. Pada bulan tersebut bank syariah kehilangan pendapatan dari pembiayaan, bagi hasil, karena nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan kelima. Dengan pendapatan turun, maka kurang daya saing, bagi hasil simpanan menurun menjadi lebih kecil, jadi bank konvensional lebih menarik.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS PEMBIAYAAN KUR SYARIAH IB AR-RAHMAN MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH PADA MASA PANDEMI DI BANK KALSEL SYARIAH KCP PARINGIN”**.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana analisis pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman menggunakan akad murabahah pada masa pandemi di Bank Kalsel Syariah KCP Paringin ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Bank Kalsel Syariah KCP Paringin dalam pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman menggunakan akad murabahah pada masa pandemi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui analisis pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman menggunakan akad murabahah pada masa pandemi di Bank Kalsel Syariah KCP Paringin.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bank Kalsel Syariah KCP Paringin dalam pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman menggunakan akad murabahah pada masa pandemi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan

dan karya ilmiah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Khususnya pada jurusan Perbankan Syariah tentang bagaimana manajemen pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman menggunakan akad murabahah pada masa pandemi di Bank Kalsel Syariah KCP Paringin.

- b. Menambah wawasan keilmuan dalam masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, serta dapat dijadikan referensi dan acuan lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan bersama.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi para lembaga keuangan Bank.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para praktisi Dosen Perbankan Syariah dan akademisi pada studi Perbankan Syariah dan lembaga keuangan.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut :

1. Manajemen Pembiayaan

Manajemen Pembiayaan secara definitif adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya dalam

hal pemberian fasilitas keuangan / finansial kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Manajemen Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara atau metode yang dilakukan Bank Kalsel Syariah dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pembiayaan.

2. KUR Syariah iB Ar-Rahman

KUR Syariah iB Ar-Rahman secara definitif adalah pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada nasabah individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR Syariah iB Ar-Rahman yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu produk pembiayaan Bank Kalsel Syariah yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM.

3. Murabahah

Murabahah secara definitif adalah bentuk akad jual beli suatu barang, dimana dalam proses penjualannya disebutkan harga pokok barang, tambahan keuntungan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut yang dibayar pada waktu yang telah ditentukan atau secara cicilan. *Murabahah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad yang digunakan Bank Kalsel Syariah dalam kegiatan pembiayaan.

4. Pandemi

Pandemi secara definitif adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Pandemi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Coronavirus Disease 2019*.

5. Bank Syariah

Bank Syariah secara definitif merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, selain itu dalam operasionalnya bank syariah juga diatur oleh fatwa DSN-MUI dan hukum yang berlaku di Indonesia tentang perbankan syariah. Bank syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bank Kalsel Syariah KCP Paringin yang beralamatkan di Jalan A.Yani Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu peneliti menemukan penelitian yang di rasa sangat relevan dan memiliki kesamaan atau berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN & PERBEDAAN PENELITIAN
1	Nur Yolla Ramadhan	Manajemen Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Program Kredit Usaha	Hasil penelitian menunjukan bahwa 1). manajemen risiko pembiayaan tanpa agunan yang digunakan pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin	Persamaannya adalah sama- sama membahas tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR).

		Rakyat (KUR) di BNI Syariah Cabang Banjarmasin	menerapkan prinsip 5C yaitu <i>character, capacity, capital, condition of economy</i>, dan juga <i>collateral</i> dalam mengevaluasi pembiayaan. 2). Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak bank adalah ketidaktelitian pihak bank dalam mengevaluasi nasabah pembiayaan, risiko yang diakibatkan oleh faktor alam dikarenakan penurunan harga jual barang disebabkan oleh banyaknya barang sejenis yang lebih murah dari harga barang yang dibiayai, dan juga risiko yang diakibatkan oleh tidak adanya tabiat baik	Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas manajemen risiko pembiayaan tanpa agunan dan dalam penelitian ini membahas manajemen pembiayaan.
--	--	---	--	---

			dan rasa tanggung jawab dari pihak nasabah dalam pengembalian pembiayaan. Adapun solusi yang dapat digunakan dalam meminimalisir terjadinya risiko adalah dengan cara Restrukturisasi dan juga bekerja sama dengan Perum Jamkrindo.	
2	Nur Sholehah Fitria	Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Usaha Mikro Di PT. BRI Syariah KCP Magetan	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kemacetan kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu analisis kredit pihak bank dan nasabah karena adanya unsur kesengajaan maupun tidak sengaja. Analisis kelayakan prinsip 5C yang telah diterapkan di Bank BRI	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Pembiayaan KUR. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu

			Syariah KCP Magetan yaitu <i>capital, carактер, capacity, collateral, dan condition</i>. sehingga pihak bank sebaiknya lebih teliti dalam melakukan analisis dan menggunakan semua analisis prinsip 5C terutama Condition (Kondisi).	membahas analisis kelayakan dan dalam penelitian ini membahas manajemen.
3	Adam Saputra	Manajemen Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Barkah Gemadana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengelolaan manajemen pembiayaan murabahah di PT. BPRS Barkah Gemadana Kertak Hanyar yang merupakan objek dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen pembiayaan yang	Persamaannya adalah sama-sama membahas Manajemen pembiayaan <i>murabahah</i>. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak

			diterapkan PT. BPRS Barkah Gemadana dengan perencanaan pembiayaan yang diterapkan menggunakan analisis 5C, Pengorganisasian yang diterapkan sudah tepat, pelaksanaan yang diterapkan adalah prosedur pemberian pembiayaan yang mudah, jaminan kredit, serta syarat- syarat yang harus dipenuhi, pengawasan yang diterapkan yaitu dengan pengawasan preventif yang dilakukan dengan menggunakan analisis 5C. Faktor penyebab kredit bermasalah adalah nasabah yang tidak	menggunakan variabel produk KUR Syariah.
--	--	--	--	---

			memiliki itikad yang baik dalam melakukan pembayaran sehingga terjadi tunggakan-tunggakan, secara kuantitatif kurangnya tenaga SDM yang benar-benar khusus menganalisa pembiayaan murabahah di BPRS Barkah Gemadana, IT yang kurang mendukung di BPRS Barkah Gemadana, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh BPRS Barkah Gemadana.	
--	--	--	---	--

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, dapat diketahui bahwa peneliti memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai “Analisis Pembiayaan KUR Syariah iB Ar-Rahman Menggunakan Akad Murabahah Pada Masa Pandemi di Bank Kalsel Syariah KCP Paringin”.

Berdasarkan telaah pustaka diatas bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh para peneliti lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam hal penulisan, penulisan mengacu kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin” Tahun 2022.

Bahasan-bahasan dalam Skripsi ini terbagi dalam 5 bab, dan dari setiap bab tersebut terdiri dari sub bab dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II MANAJEMEN PEMBIAYAAN DAN AKAD MURABAHAH

Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan juga membahas tentang kerangka teori yang bersifat umum, yaitu manajemen, pembiayaan, *murabahah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, terdiri dari beberapa bagian, yaitu jenis dan pendekatan

penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini, penulis akan melaporkan hasil penelitian yang didapatkan lalu akan dilakukan analisis data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis atas dasar penelitian.